



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
JALAN MUHAMMAD HATTA - PAINAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR.800/ 06 /Kpts/DPP-PS/I/2022

TENTANG
**OPERATOR SISTEM INFORMASI
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (10) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (9) dilakukan setelah Rencana Umum Pengadaan diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan ;
- b. bahwa untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat perlu diatur informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b, perlu menunjuk Operator Sistem Informasi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia.

Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Windows*;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/26/Kpts/BPT-PS/2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/02/Kpts/DPP-PS/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Perubahan Atas Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
12. Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/01/Kpts/DPP-PS/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Tenaga Honorer/ Sukarela Pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

Memutuskan :

Menetapkan :

- KESATU : Operator Sistem Informasi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan ini;
- KEDUA : Operator Sistem Informasi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan Registrasi sebagai Admin Sistem Informasi Rencana Umum Daerah Pengadaan Barang / Jasa pada Portal Pengadaan Nasional melalui Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. menampilkan / menayangkan seluruh paket pengadaan barang / jasa (swakelola dan penyedia) yang dikelola oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

d. melakukan penginputan RKA pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Operator Sistem Informasi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 melakukan tugasnya sejak bulan Januari 2022
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 5 Januari 2022



LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 06 /Kpts/ DPP-PS/I-2022
TANGGAL : 5 JANUARI 2022
TENTANG : OPERATOR SISTEM INFORMASI DINAS PERIKANAN
DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

**Nama Admin Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa Dinas Perikanan dan Pangan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022**

No.	Nama / NIP	Jabatan
1.	RAHAYU ERITA PUTRI, S. AP	Staf Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



FIRDAUS, S.Pi
NIP. 19700621 199303 1 006